



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBEBASAN DAN/ATAU KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA SERTA PAJAK PROGRESIF

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengantisipasi dampak ekonomi masyarakat dan inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak dan menindaklanjuti ketentuan terkait penghapusan *database* kendaraan bermotor yang 2 (dua) tahun tidak mendaftarkan ulang setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh, perlu pengaturan terkait pembebasan dan/atau keringanan PKB dan BBNKB Kedua serta Pajak Progresif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan dan/atau Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua serta Pajak Progresif;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 6. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 95);

7. Qanun .../2



7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN DAN/ATAU KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA SERTA PAJAK PROGRESIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua yang selanjutnya disebut BBNKB Kedua adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
2. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
3. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang bergerak yang dalam operasionalnya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
4. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Pemerintah Aceh yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Aceh bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Pajak Progresif adalah besaran pemungutan tarif pajak yang berbeda yang dibebankan kepada wajib pajak yang akan meningkat seiring dengan jumlah kendaraan atas kepemilikan nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga.
6. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
7. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh.
8. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
9. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat BPKA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh yang mengelola keuangan Aceh.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya disingkat STNK adalah bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai kelengkapan kendaraan bermotor ketika bergerak di jalan, berisikan identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor, nomor registrasi dan masa belaku termasuk pengesahannya.

12. Perseroan Terbatas Jasa Raharja yang selanjutnya disebut Jasa Raharja adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang asuransi sosial yang melaksanakan asuransi kecelakaan penumpang, alat angkutan umum dan asuransi tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pembebasan dan/atau keringanan PKB dan BBNKB Kedua serta Pajak Progresif.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mengurangi dampak resesi ekonomi masyarakat dan inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak; serta
- b. menindaklanjuti ketentuan terkait penghapusan *database* kendaraan bermotor yang 2 (dua) tahun tidak mendaftarkan ulang setelah habis masa berlaku STNK.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

- c. PKB;
- d. BBNKB Kedua;
- e. Pajak Progresif; dan
- f. masa berlaku.

BAB II

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

- (1) Kendaraan Bermotor yang menunggak PKB 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dibebaskan sanksi administrasi berupa:
 - a. denda PKB; dan
 - b. Pajak Progresif.
- (2) Kendaraan Bermotor yang menunggak pajak di atas 3 (tiga) tahun dikenakan pokok PKB sebanyak 3 (tiga) tahun PKB dan dibebaskan sanksi administrasi berupa:
 - a. denda PKB; dan
 - b. Pajak Progresif.

BAB III

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA

Pasal 6

- (1) Kendaraan Bermotor yang beralih kepemilikan dan/atau mutasi diberikan pembebasan:
 - a. pembayaran BBNKB Kedua;
 - b. sanksi administrasi berupa denda BBNKB Kedua;
 - c. Pajak Progresif; dan
 - d. sanksi administrasi berupa denda PKB.
- (2) Kendaraan Bermotor yang beralih kepemilikan dan/atau mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dikenakan PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PAJAK PROGRESIF

Pasal 7

Kendaraan Bermotor yang melakukan pembayaran PKB dan BBNKB Kedua diberikan pembebasan pengenaan Pajak Progresif selama masa pemberian pembebasan dan/atau keringanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB V
MASA BERLAKU
Pasal 8

- (1) Pembebasan dan/atau keringanan pembayaran PKB dan BBNKB Kedua beserta dendanya, serta Pajak Progresif sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. Tahap I dimulai tanggal 2 Januari sampai dengan 28 Februari 2023;
 - b. Tahap II dimulai tanggal 1 Maret sampai dengan 30 April 2023; dan
 - c. Tahap III dimulai tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Juni 2023.
- (2) Pelaksanaan pembebasan dan/atau keringanan Tahap II dan Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat tidak dilaksanakan berdasarkan persetujuan bersama dengan mempertimbangkan dampak resesi ekonomi dan inflasi serta perkembangan rencana penghapusan data base kendaraan bermotor di Aceh.
- (3) Pengambilan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Rapat Koordinasi antara Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Aceh, PT. Jasa Raharja Cabang Aceh, dan Pemerintah Aceh yang diwakili BPKA.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9


Petunjuk pelaksanaan pembebasan dan/atau keringanan PKB dan BBNKB Kedua serta Pajak Progresif ditetapkan oleh Kepala BPKA.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Desember 2022
6 Jumadil Akhir 1444

 Pj. GUBERNUR ACEH

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Desember 2022
6 Jumadil Akhir 1444

 SEKRETARIS DAERAH ACEH


BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 50